



P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt.P/2017/PA.Lrt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (*Itsbat Nikah*) yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, selanjutnya disebut Pemohon I;-

PEMOHON II, Umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, selanjutnya disebut Pemohon II;-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka di bawah Register Nomor 25/Pdt.P/2017/PA.Lrt, pada tanggal 27 Oktober 2017, telah mengajukan permohonan istbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 05 Mei 2001 di KABUPATEN FLORES TIMUR dan pernikahannya dilaksanakan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur;-
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah bertahkim kepada imam masjid yang bernama **WALI TAHKIM** dan saksi nikahnya masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan maskawin seperangkat alat sholat;-

Pntpn. No. 25/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;-
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR di rumah kediaman bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan telah hidup rukun sebagai suami istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:-
 - 5.1 **ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II**, Perempuan, umur 14 tahun;-
 - 5.2 **ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II**, Perempuan, umur 12 tahun;-
 - 5.3 **ANAK III PEMOHON I DAN PEMOHON II**, Laki-laki, umur 10 tahun;-
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu atau menggugat dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;-
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;-
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya karena terkendala proses adat tetapi ada keluarga yang ingin cepat menikahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk menghindari Hal hal yang tidak di inginkan dan tidak ada biaya. Oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka, guna untuk mendapatkan buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;-
9. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai penghasilan tetap dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini;-

Pntpn. No. 25/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 2 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:-

PRIMER;-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada Tanggal 05 Mei 2001 di KABUPATEN FLORES TIMUR, yang pada saat itu ada di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Tengah, dan sekarang berada di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur;-
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

SUBSIDER:

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan, dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua (2) kali oleh jurusita Pengadilan Agama Larantuka sesuai dengan panggilan (relas) Nomor 25/Pdt.G/2016/PA.Lrt pada tanggal tanggal 14 November 2017, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perkara secara Cuma-Cuma berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: - Tanggal 25 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala DESA KABUPATEN FLORES TIMUR yang diketahui oleh Camat KECAMATAN Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka

Pntpn. No. 25/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 3 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala hal yang terjadi selama persidangan dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang dan menghadap kepersidangan, dan ketidakdatangan para Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dinyatakan Gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon akan tetapi berdasarkan permohonan Pemohon untuk beracara secara Cuma-Cuma (Prodeo) dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu para Pemohon Nomor: - Tanggal 25 Oktober 2017, maka kepada para Pemohon dibebaskan dari semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;-

Mengingat, hukum Islam dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon Gugur;
2. Membebaskan kepada para Pemohon dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Larantuka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Tengah, pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh kami: M. Jimmy Kurniawan, S.HI., sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini,

Pntpn. No. 25/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Sakinah Al Hamidy, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Panitera Pengganti

M. Jimmy Kurniawan. S.H.I.,

Sakinah Al Hamidy, S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	,-
3. Biaya Proses	:	Rp.	,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	,-
5. <u>Biaya Materai</u>	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	6.000,-
(enam ribu rupiah)			

Pntpn. No. 25/Pdt.P/2017/PA.Lrt. Hal. 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)